



PENETAPAN
Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegaeai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN :

TERMOHON, umur, 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Permohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 12 Januari 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupatenn Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/02/IV/1997 tanggal 24 April 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Dinas Milik Pemerintah di Mes Peternakan Tingkat I Parapat selama 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah Dinas milik pemerintah di Mes

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No: 17/Pdt.G/2012/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harungguan Bolon Tingkat I selama 4 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Dinas milik pemerintah di Mes Marihat Tingkat I selama 3 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. anak pertama;

- b. anak ke dua;

anak Pemohon yang ke dua sekarang berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak Pemohon dan Termohon yang pertama saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- b. Pada saat Pemohon pulang kerja pada malam hari, Termohon selalu marah kepada Pemohon;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih berlangsung sampai bulan-bulan berikutnya disebabkan sama dengan poin 4 di atas;

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi disebabkan Termohon sering keluar pada malam hari tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, hal tersebut diketahui Pemohon dari teman Termohon dan juga Pemohon sendiri, pada saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon;

7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 Pemohon juga mengetahui kalau Termohon selingkuh, dan pada saat Pemohon menanyakan hal tersebut dengan Termohon, Termohon membenarkannya, namun Pemohon tidak langsung percaya dengan pengakuan Termohon, Pemohon pun mencari tahu tentang kebenaran hal tersebut;

8. Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi kembali disebabkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Pemohon meminta hubungan suami isteri namun Termohon menolaknya dengan alasan Termohon sudah mengantuk;

9. Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih tetap terjadi disebabkan Termohon pergi ke Pangururan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut dari anak Pemohon dan pada saat Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Pemohon membenarkan hal tersebut;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin hari semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Desember 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan pada saat Pemohon pulang dari kerja dan kembali ke kediaman Pemohon, Pemohon melihat kalau Termohon sedang bersama laki-laki lain di kediaman Pemohon dan Termohon di Parapat, kemudian Pemohon menelpon keluarga Pemohon dan keluarga Pemohon membawa polisi ke kediaman Pemohon di Parapat, lalu polisi tersebut membawa Termohon dan laki-laki selingkuhan Termohon ke Kantor POLSEK Parapat untuk dimintai keterangan, karena Termohon bersalah Termohon ditahan oleh polisi selama 2 hari, karena Termohon memohon kepada Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dan Termohon berjanji untuk rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon pun mencabut perkara tersebut, setelah Pemohon mencabut perkara tersebut, Termohon pun dibebaskan dan kembali ke rumah Pemohon dan Termohon di Parapat, namun setelah 3 hari kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan membawa serta barang-barang milik Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon masih menjalin komunikasi;
12. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No: 17/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini di persidangan Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan persidangan ini perkara ini oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkannya

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan peroses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, di persidangan Pemohon secara lisan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki hubungan mereka, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan permohonan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dan oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon masih tetap terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Register Nomor 17/Pdt.G/2012/PA. Sim., tanggal 12 Januari 2012 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012, bersamaan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI., dan Hj. Devi Oktari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No: 17/Pdt.G/2012/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis S.Ag., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfani, S.HI.

Drs. Badaruddin Munthe, SH.

Hj. Devi Oktari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hamidah Nasution, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.250.000
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 341.000,-